



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/26/KPTS/35.07.040/2023

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TERHADAP KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DENGAN PERSEROAN TERBATAS (PT) SEJAHTERA BERSIH SAMPAH PLASTIK**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 28 huruf e Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

b. bahwa telah dilaksanakan Rapat Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Terhadap Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Malang Dengan Perseroan Terbatas (Pt) Sejahtera Bersih Sampah Plastik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Tanggal 26 Oktober 2023, Nomor 100.3.7.1/11085/35.07.014/2023 perihal Permohonan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tanggal 30 Oktober 2023, Nomor 600.14/3927/35.07.310/2023 perihal Fasilitasi Permohonan Draft Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Sejahtera Bersih Sampah Plastik tentang Program Bersih Indonesia di Kabupaten Malang;

3. Hasil Rapat Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang tanggal 2 November 2023;

4. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Rabu tanggal 15 November 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Perseroan Terbatas (PT) Sejahtera Bersih Sampah Plastik.
- KEDUA : Persetujuan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai syarat Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen

pada tanggal 15 November 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

